

**SISTEM PELELANGAN OBJEK SITAAN *ILLEGAL LOGGING*
PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA**
(Analisis menurut *Ba'i Muzayyadah*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ERNA JULITA

NIM. 121309864

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1440 H**

**SISTEM PELELANGAN OBJEK SITAAN *ILLEGAL LOGGING* PADA
KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA DALAM PERSPEKTIF *BA'I*
MUZAYYADAH DALAM FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Sebagai Salah
Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

ERNA JULITA
NIM. 121309864
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP: 197204261997031002

Pembimbing II



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM

NIP: 197401042011011009


**SISTEM PELELANGAN OBJEK SITAAN *ILLEGAL LOGING* PADA
KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA
(Analisis menurut Ba'I Muzayadah)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 8 Agustus 2018
26 Zulqa'idah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. H. Muhammad Maulana, M.A
NIP: 1972042619997031002


Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

Penguji I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,


Riadhus Sholihin, S.Sy
NIDN: 2001119301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH, PhD
NIP: 197703032008011015



ABSTRAK

Nama : Erna Julita
NIM : 121309864
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pelelangan Objek Sitaan *Illegal Logging* Pada
Kejaksanaan Negeri Aceh Jaya Dalam Perspektif *Ba'i
Muzayyadah* Dalam Fiqh Muamalah
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM

Penebangan hutan secara *illegal* berdampak buruk terhadap kondisi ekosistem di wilayah Aceh Jaya, dimana tindakan *illegal logging* ini secara langsung merugikan masyarakat sekitar. Objek sitaan yang dilakukan oleh Kejaksanaan Aceh Jaya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan dua prinsip tersebut maka Kejaksanaan Aceh Jaya harus menerapkan sistem penawaran pelelangan secara terbuka kepada semua pihak yang membutuhkan kayu sitaan. Pihak Kejaksanaan juga harus menegaskan limit harga yang akan ditetapkan pada harga penawaran lelang tersebut. Adapun masalah sebagai fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksanaan Negeri Aceh Jaya, bagaimana penetapan harga pada transaksi jual beli lelang objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksanaan Negeri Aceh Jaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sitaan *illegal logging* dikaji menurut *ba'i muzayyadah*. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif, pengumpulan data menggunakan *library* dan *field research*, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa pelaksanaan pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksanaan Negeri Aceh Jaya adalah pelelangan dilakukan dengan dua tahapan yaitu dengan cara langsung dan dengan cara online. Penetapan harga lelang ditetapkan oleh polhut dan pihak Kejaksanaan lah yang melelangnya diatas harga limit yang ditetapkan oleh polhut tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap sitaan *illegal logging* yang dikaji menurut *ba'i muzayyadah* menurut pendapat ulama hukumnya boleh, akan tetapi pada Kejaksanaan Aceh Jaya dalam pelelangan ini tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal inilah yang menjadi titik permasalahan dalam sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging*. Diharapkan kepada pihak Kejaksanaan Negeri Aceh Jaya agar lebih terbuka dan jujur dalam melakukan pelelangan pada objek sitaan *illegal logging*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Dalam Perspektif Ba’i Muzayyadah Dalam Fiqh Muamalah”** Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak.Dr. H Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM,. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Jamaluddin dan Ibunda tercinta Nurmala, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, dan tanpa bosan-bosannya memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di

dunia ini dan hanya Allah yang mampu membalasnya. Begitu juga kepada segenap anggota keluarga kakak Jasnila dan abang Zahrinur S.Pd, kemudian ucapan terimakasih terspesial untuk Indah Manzila S.H dan Tri Devika Wahyuni S.H yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendoakan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kejaksaan Aceh Jaya yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 05 HES leting 2013, juga untuk Nyak Milan Zahri, Rizki Maulidar Putri, Nuri Wisdra Yuli, dan Muhammad. Dan kepada sahabat KPM-Reguler Gampong Pulo Sejahtera, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Penulis,

Erna Julita

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN LEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pengumpulan Data	10
1.6.3 Teknik pengumpulan Data.....	11
1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data	12
1.6.5 Analisis Data	12
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : KONSEP JUAL BELI LELANG DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual beli Lelang dalam Hukum Positif	15
2.1.1. Pengertian dan dasar Hukum Lelang	15
2.1.2. Bentuk-bentuk Transaksi Jual beli Lelang.....	17
2.1.3. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Objek Sitaan dalam Hukum Positif	18
2.2. Konsep <i>Ba'i Muzayyadah</i> Dalam Fiqh Muamalah....	26
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ba'i Muzayyadah</i>	27
2.2.2. Rukun dan Syarat Transaksi <i>Ba'i Muzayyadah</i>	32
BAB TIGA : SISTEM PELELANGAN OBJEK SITAAAN <i>ILLEGAL LOGGING</i> PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA MENURUT TINJAUAN <i>BA'I MUZAYYADAH</i>.	38
3.1. Pelaksanaan Pelelangan Objek Sitaan <i>Illegal Logging</i> pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.....	38

3.2. Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Lelang Objek Sitaan Ilegal Logging pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya	53
3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pelelangan Objek Sitaan <i>Illegal Logging</i> Dikaji menurut <i>Ba'i Muzayyadah</i>	55
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan masyarakat Aceh Jaya yang tinggal di daerah pedalaman adalah dengan memanfaatkan hasil hutan dan bahkan sebagian masyarakat ada yang berprofesi sebagai penebang liar karena usaha mereka menebang pohon dan menjual kayu atas hasil pohon tersebut. Kayu hasil tebangan liar di hutan masih menjadi material andalan yang digunakan untuk pembangunan rumah atau gedung. Sebagian besar kayu yang dihasilkan dari hutan dalam wilayah hukum Aceh Jaya adalah kayu yang berkualitas. Untuk mendapatkan material tersebut cenderung susah dan harga mahal sehingga kegiatan penebangan dan pembalakan liar atau (*illegal logging*) masih menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah Aceh Jaya.

Penebangan hutan secara ilegal itu berdampak buruk terhadap kondisi ekosistem di wilayah Aceh Jaya, dimana tindakan *illegal logging* ini secara langsung merugikan bagi masyarakat sekitar, karena dapat menimbulkan banjir, merusak sistem penyimpanan air dan banyak dampak massal lainnya yang sangat rugi secara materil dan moril, bahkan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya seperti dampak dari banjir dan tanah longsor.

Perambahan hutan secara massal umumnya di Indonesia dan khususnya di Aceh Jaya terutama yang menggunakan alat-alat modern jelas menimbulkan destruksi bagi masyarakat, sehingga untuk solusi permasalahan ini akhirnya pemerintah membuat ketentuan yuridis formal yaitu dalam bentuk Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pemerintah juga membentuk badan khusus Polisi Hutan (Polhut). Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 6 tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan untuk menjaga hutan dan mencegah penebangan liar.

Polhut ini harus menjaga agar hutan menjadi lebih aman dari pembalakan yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya berorientasi *profit* tanpa mempertimbangkan dampak destruksinya. Sehingga bila ada penebangan yang dilakukan oleh masyarakat harus ditangkap dan disita kayu yang diperjualbelikan untuk kepentingan hukum dan menjaga stabilitas kekayaan negara. Selanjutnya kayu sitaan tersebut digudangkan dan setelah selesai proses penerapan hukum terhadap para pelakunya selanjutnya kayu sitaan tersebut akan dijual dan akan dikembalikan sebagai bagian dari harta kekayaan negara.

Penjualan objek secara lelang dalam konsep fiqh diistilahkan dengan *ba'i muzayyadah* yaitu sebagai salah satu jenis jual beli, penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual. Penjualan barang secara

lelang dapat dilakukan baik dengan cara lisan maupun dengan tulisan, dengan harga yang semakin meningkat atau harga semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat yang akan mengikuti pelelangan tersebut.¹

Dengan demikian jual beli lelang atau *bai' al-muzayyadah* ini merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum yang telah dikumpulkan pembelinya, dan para konsumen tersebut akan saling menawarkan harga pembeliannya kepada pihak penjual atau juru lelangnya dan selanjutnya barang yang diperjualbelikan akan diserahkan kepada pihak penawar tertinggi. Ciri khas dalam jual beli lelang ini yaitu adanya pembeli lebih dari satu orang dan pihak pembeli saling bersaing dalam mengajukan harganya, dalam jual beli biasa penawaran tidak boleh dilakukan oleh orang lain yang belum selesai dinegosiasi dan tidak boleh ditawar.

Jual beli lelang dalam katagori hukum *wadh'i* adalah mubah. Rukun dan syarat-syarat jual beli sangat menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut,² karena itu rukun dan syarat jual belum merupakan landasan utama dalam kegiatan muamalah khususnya dalam aktivitas perekonomian. Rukun dalam *ba'i muzayyadah* ada 4, yaitu ijab qabul, penjual dan pembeli, benda yang dijual, dan alat yang sah sebagai sarana jual beli (uang).³

¹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 30.

² *Ibid.*

³ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 75.

Aktualisasi jual beli secara lelang sekarang ini telah dipraktekkan oleh berbagai lapisan masyarakat baik lembaga formal maupun lembaga informal, hal ini dilakukan supaya terwujud transparansi harga dan jual dicapainya harga yang ideal untuk sebuah objek transaksi.

Pada beberapa lembaga formal, pelelangan dilakukan secara terbuka bahkan harus diumumkan ke publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang proporsional terhadap suatu objek yang akan dilelang. Beberapa instansi yang secara regular membuat pengumuman tentang lelang dan objek lelangnya di media massa baik, media cetak maupun media online adalah perbankan, dan pegadaian. Objek lelang yang diperjualbelikan adalah jaminan pembiayaan nasabah debitur yang telah melakukan wanprestasi baik berupa jaminan hak tanggungan maupun fidusia.

Beberapa instansi pemerintah juga melakukan pelelangan secara terbuka meskipun tidak diumumkan kepada masyarakat luas melalui media massa, namun biasanya diumumkan melalui pengumuman di kantor lembaga tersebut seperti kepolisian dan kejaksaan. Biasanya objek lelang pada kedua lembaga ini adalah harta sitaan dari tindak pidana yang dilakukan pelaku delik.

Di Kejaksaan Aceh Jaya berdasarkan data yang penulis peroleh, telah beberapa kali pelelangan objek sitaan dari tindak pidana telah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan harta kekayaan negara, dan hasil pelelangan tersebut dikembalikan kepada kas negara. Adapun objek sitaan yang dilelang tersebut di antaranya adalah kayu (log) baik yang masih dalam bentuk gelondongan maupun

yang telah diolah menjadi kayu belahan yang siap dipasarkan dan digunakan konsumen.

Pelelangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Jaya terhadap kayu sitaan tersebut karena pelaku penjarahan hutan tersebut tidak memiliki izin perambahan hutan, sehingga pelaku didakwa telah melakukan *illegal logging*. Sehingga hasil sitaan tersebut dikembalikan ke negara, meskipun pihak perambah telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit dalam proses pengolahan kayu namun tetap disita untuk kepentingan negara.

Pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sebagai pelaku pelelangan kayu sitaan harus melelangnya dengan transparan dan keadilan, yaitu harga awal yang ditetapkan harus jelas dan terbuka dan diumumkan sehingga diketahui masyarakat demikian juga penawaran yang dilakukan oleh para pihak pembeli juga harus jelas. Namun hingga kini sistem pelelangan kayu hasil sitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, masih menjadi pertanyaan sebagian pihak terutama masyarakat karena pelelangan kayu yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dilelang tanpa ada transparansi harga sehingga masyarakat terutama masyarakat yang dirugikan dengan tindakan *illegal logging* semakin tidak diproteksi oleh pemerintah, karena dalam praktiknya sistem pelelangan yang digunakan tidak sepenuhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi *illegal logging* untuk membeli kayu hasil sitaan pihak kejaksaan sehingga penelitian ini difokuskan bagaimana sistem pelelangan kayu sitaan yang memiliki prinsip keadilan dan keterbukaan.

Penelitian ini juga akan memfokuskan pada sistem pelelangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dengan menggunakan perspektif *bai' al-muzayyadah*, karena secara prinsipil dalam pelelangan ini pihak kejaksaan bertindak sebagai pemilik kayu sitaan, sedangkan secara procedural pihak kejaksaan hanya sebagai aparat penegak hukum yang bertindak sebagai prosekusi bukan sebagai pihak yang berhak melakukan pelelangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai sistem pelelangan kayu hasil sitaan Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “**Sistem Pelelangan Objek Sitaan *Illegal Logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut *Ba'i Muzayyadah*)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, berikutnya penulis format rumusan masalah sebagai fokus penelitian ini sehingga solusi yang akan dicapai dalam penelitian ini melalui proses analisis permasalahan. Adapun permasalahan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya?
- b. Bagaimana penetapan harga pada transaksi jual beli lelang objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya?

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging* dikaji menurut *ba'i muzayyadah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.
- b. Untuk menganalisis sistem penetapan harga pada transaksi jual beli lelang objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.
- c. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging* dikaji menurut *ba'i muzayyadah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

- 1.4.1 Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk

mengambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.⁴

- 1.4.2. Pelelangan adalah proses pembelian dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.⁵
- 1.4.3. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.⁶
- 1.4.4. *Ba'i muzayyadah* adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawarkan dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli. Lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁷

⁴ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 22

⁵ J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 90

⁶ Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm 75

⁷ Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm 171

1.5. Kajian Pustaka

Penelusuran referensi yang ada, terdapat beberap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang ingi penulis lakukan. Di antaranya skripsi Dedi Fenna tahun 2011, judul “*Mekanisme Pelelangan Ikan di TPI Calang Aceh Jaya menurut Perpektif Hukum Islam (Analisis terhadap Penerangan Konsep Wakalah antara Pawang Boat dengan Toke Bangku)*”. Isinya membahas gambaran umum tentang praktek pelelangan ikan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat pelelangan ikan Calang Aceh Jaya, prosedur, bentuk dan syarat-syarat wakalah antara pemilik boat dengan toke bangku dalam praktek pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Calang Aceh Jaya dan perspektif hukum Islam terhadap praktek wakalah dalam pelelangan ikan di tempat ikan Calang Aceh Jaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelelangan ikan yang dilakukan oleh masyarakat ditempat pelelangan ikan Aceh Jaya Calang yaitu dilakukan dengan proses wakalah atau penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Farhan Zuhardi tahun 2016, yang judulnya “*Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 (Analisis menurut Ba’i Muzayadah)*”. Isinya membahas gambaran umum tentang sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hewan ternaknya yang melepas di tempat umum, selain itu pemerintah

membuat peraturan untuk tidak melepaskan hewan peliharaan secara bebas serta membuat organisasi yang pemerintah bentuk adalah Satpol PP yang bertugas menertibkan hewan-hewan tersebut dengan cara ditangkap dan dimasukkan ke tempat penampungan hewan ternak, pemiliknya harus menebus kembali hewan tersebut, jika tidak hewan tersebut akan dijual secara lelang.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Hardhiansyah pada tahun 2013 yang judulnya "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan Malino*", yang isinya membahas gambaran umum tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Konservasi Hutan Malino.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* Studi Kasus Putusan Nomor: 65/ Pid. B/2012/PN.SUNGG yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari petugas yang berwenang.

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, yang membedakan dengan penelitian yang penulis ajukan ialah "*Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut Ba'i Muzayyadah)*."

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsip setiap penulisan ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam permasalahan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Di sini penulis memaparkan mengenai sistem dan prosedur pelelangan objek sitaan *illegal logging* yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, karena kayu-kayu illegal longging itu semua merupakan hasil dari tindakan ilegal yang bertentangan dengan ketentuan moratorium *illegal logging* di Aceh. Kemudian dikaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, yang di analisis menurut *ba'i muzayyadah*.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membutuhkan dua jenis data untuk penyusunan skripsi ini yaitu data pustaka sebagai sumber untuk memperoleh literatur untuk penyusunan teori skripsi ini, dan data lapangan sebagai data empirik yang menjadi sumber data primer skripsi ini. Adapun kedua data tersebut akan penulis peroleh dengan prosedur pengumpulan data sebagai berikut, yaitu

metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka).

Metode penelitian lapangan yaitu merupakan pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.

Sedangkan Metode *Library Research* (Penelitian Pustaka) Pada metode ini, penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu sebagai berikut:

1.6.3.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh informasi langsung dari nara sumbernya.

Yang menjadi narasumbernya yaitu:

1. Muhammad Amin, SH. sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan Pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.
2. Suryati, SH. sebagai Sekretaris Bagian Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.

1.6.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, brosur, laporan keuangan maupun berupa buku-buku.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara, penulis menggunakan instrumen yaitu buku atau kertas, alat tulis dan *tape recorder*.

1.6.5. Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapat, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dengan teori. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode *deskriptif* analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, fatual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku *Pedoman karya Tulis Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya dalam empat bab yang terurai sebagai berikut:

Bab I, berisi tinjauan umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan teoritis tentang sistem pelelangan dan *illegal logging* serta *ba'i muzayyadah*, yang meliputi sistem pelelangan, *illegal logging* serta *ba'i muzayyadah*.

Bab III, berisi pembahasan tentang sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya menurut tinjauan *ba'i muzayyadah*, yang meliputi pelaksanaan pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging* dikaji menurut *ba'i muzayyadah*.

Bab IV, sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai serta berhubungan dengan permasalahan.

BAB II

KONSEP JUAL BELI LELANG DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual beli Lelang dalam Hukum Positif

2.1.1 Pengertian dan dasar Hukum Lelang

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan sekarang ini adalah jual beli lelang. Dalam *Kamus Hukum* disebutkan bahwa, lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi.¹ Penjelasan hampir serupa juga disebutkan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* bahwa lelang ialah menjual atau penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atasan.²

Sedangkan definisi lainnya yang lebih bersifat operasional tentang jual beli lelang dan mekanisme pelaksanaannya dijelaskan sebagai berikut, yaitu penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan peminat.³

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa lelang itu haruslah dilakukan di muka umum dan diumumkan melalui media massa maupun media elektronik serta adanya peserta lelang yang berasal dari beberapa

¹ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 90.

² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Alumni, 1992), hlm. 218.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 120

masyarakat yang berminat terhadap barang-barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan dan adanya penawaran harga dari barang rampasan tersebut.

Dasar hukum jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya sudah berlangsung lama hanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang status dalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan dimuka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini. Adapun yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut:

“Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, akan kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.”⁴

Kemudian yang dimaksud dengan umum dalam pasal ini ialah mereka yang diundang atau diberitahukan terlebih dahulu tentang penawaran dan penjualan itu atau kepada mereka yang diberi izin untuk menghadiri penawaran dan penjualan. Mereka diberi kesempatan untuk menawar memajukan dirinya sebagai pembeli. Sementara itu yang dimaksud dengan penjualan ialah penjualan

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 74

di muka umum dengan harga berjenjang naik, berjenjang turun ataupun dengan cara tertulis.

Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang Vendumeester (juru lelang). Namun dalam pasal 1 (a) ayat 2 disebut bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan di depan umum dapat dilakukan tanpa juru lelang. Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Di dalam kitab *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang). Dengan kesepakatan di antara semua pihak.”⁵

2.1.2 Bentuk-bentuk Transaksi Jual beli Lelang

Bentuk-bentuk transaksi jual beli lelang dalam hukum positif diatur dalam Pasal 1 angka 8 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK. 07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I, disebutkan bahwa lelang terbagi kepada:

1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Pasal 6

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, (Bandung: Pustaka, 1990), hlm 47

Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia (Pasal 1 angka 8).

2. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib yaitu lelang atas barang milik negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara atau Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual melalui lelang, termasuk juga kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama (Pasal 1 angka 9).

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan, kelompok masyarakat atau badan yang di lelang secara sukarela termasuk BUMN /D yang berbentuk Persero (Pasal 1 angka 10).

Dari ketiga jenis lelang di atas, lelang yang dilakukan oleh pihak kejaksaan termasuk ke dalam lelang eksekusi sebagaimana yang disebutkan di dalam poin 1 penjelasan di atas.

2.1.3 Mekanisme Pelaksanaan Lelang Objek Sitaan dalam Hukum Positif

Barang rampasan yang akan dilakukan lelang terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara yang harus dipenuhi oleh

pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan ini (dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak kejaksaan) adalah sebagai berikut:

1. Pra lelang

Pra lelang merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan. Pelaksanaan pra lelang terdiri beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda. Permohonan izin lelang yang diberikan Kajari atau Kacabjari itu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan Kajati sudah memberikan keputusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan itu antara lain:
 - 1) Turunan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk negara.
 - 2) Rincian yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut dalam satu daftar.
 - 3) Kondisi dari barang rampasan oleh instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut.

4) Perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan yang diperoleh tersebut.

b. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut, maka pihak kejaksaan melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.

c. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.

2. Pelaksanaan Lelang

Setelah disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang, maka pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah sebagai berikut:

a. Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri segera dilaksanakannya pelelangannya dengan perantaraan Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah diterbitkannya keputusan izin lelang tersebut, maka pihak Panitia Lelang melakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 36/KMK. 04/2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai bahwa, “Pemberitahuan rencana lelang dilakukan secara tertulis kepada Pemegang Hutang dan atau Penjamin Hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan.

Hal senada juga dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 07/2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa, “Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan”.⁶ Pengumuman lelang ini diumumkan di harian atau di media massa lainnya bahwa kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang-barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.

- b. Mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Terhadap barang-barang rampasan tertentu seperti kapal penangkap ikan

⁶*Ibid*, hlm. 3.

dusahakan agar peserta lelang harus memiliki izin penangkapan ikan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan supaya kapal-kapal tersebut jangan sampai jatuh kepada pemilik yang berasal dari luar negeri.

- c. Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh panitia penyelesaian barang rampasan oleh pihak kejaksaan.

Jika ada pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan dibuatkan berita acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali, dan jika pelelangan yang kedua penawaran tertinggi juga belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini pun dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita acara.

Pelelangan yang ketiga kali adalah merupakan pelelangan terakhir dan diusahakan harga penawaran tertinggi yang pernah dicapai pelelangan sebelumnya sebagai harga dasar. Dalam pelelangan terakhir ini memerlukan izin. Izin tersebut diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan dan dilampirkan dalam berita acara lelang yang batal dan risalah lelang.

3. Pasca Lelang

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyetoran dan Laporan

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas kejaksaan dan harus disetor ke kas negara dengan uang tunai. Hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera di setor ke kas negara dalam waktu 2 x 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke kas negara dilakukan oleh juru lelang atas nama bendaharawan khusus/penerima kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat kas negara, maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke bank milik pemerintah atau giro pos untuk rekening kas negara. Sedangkan terhadap biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

b. Premi/Uang Ganjaran

Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas-petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI, baik terhadap pelapor, penyidik, penangkap dan

penuntut umum serta pengadilan dapat diberikan premi/uang ganjaran.

Ketentuan yang mengatur mengenai premi/uang ganjaran diatur dalam:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang berasal dari menteri keuangan sebagaimana tersebut dalam keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 268/KMK. 01/1982 dan Nomor: 423/KMK. 05/1983 jo. Surat Menteri Keuangan R.I. Nomor: S-183/MK.I/1984 tentang Ketentuan Tata Laksana Pemberian Uang Ganjaran atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 268/KMK. 01/1982.
- 2) Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Muda R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: SE-003/JA/12/1986 dan Nomor: 05 Tahun 1986.

Dalam mengajukan premi/uang ganjaran ini bagi pihak penyelenggara lelang barang rampasan ini harus melampirkan dokumen-dokumen atau surat-surat. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang perlu dilampirkan untuk mengajukan premi/uang ganjaran ini berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 sub IX mengenai Premi/Uang Ganjaran poin 3.1 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal barang rampasan dijual di muka umum”, maka dilengkapi dengan:

- a) Salinan berita acara penangkapan atau berita acara pemeriksaan mengenai barang atau tindak pidana yang tertangkap.
- b) Salinan keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c) Tembusan bukti penyeteroran uang hasil penjualan di muka umum ke kas negara.
- d) Uraian tentang jasa-jasa orang yang dimohonkan uang ganjaran.
- e) Jumlah ganjaran yang dimohon.

f) Tembusan berita acara lelang dari kantor lelang negara setempat.⁷

4. Membuat Risalah Rapat

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau panitia pelaksana lelang barang rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. Adapun isi dari risalah lelang tersebut adalah sebagai berikut:⁸

a. Bagian kepala, yang berisikan:

- 1) Tanggal dan huruf.
- 2) Nama kecil, nama dan tempat kedudukan juru lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan di depannya.
- 3) Nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia minta diadakan penjualan, dan dalam keadaan bahwa juru lelang berdasar Pasal 20 harus meyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual pendapatnya tentang itu.
- 4) Tempat, di mana penjualan itu dilakukan.
- 5) Keterangan secara umum tentang sifat dari barang yang dijual, tapi dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barang-barang tidak bergerak bukti milik mutlak harus menurut bunyi kata-katanya,

⁷ Kejaksaan Agung RI., *Himpunan Peraturan tentang Pembinaan*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI., 1988), hlm. 1213.

⁸ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 184-186.

dengan menyebutkan hak dari tanah-tanah lain yang ada di atasnya dan beban yang membebani barang-barang tersebut.

b. Bagian badan, yang berisikan:

- 1) Uraian dari yang dilelangkan.
- 2) Nama, pekerjaan dari tiap pembeli, juga tempat kediamannya, jika ia tidak berkedianan di tempat, dimana penjualan.
- 3) Harga yang diberikan dengan angka.
- 4) Dalam penjualan dilakukan sesuai dengan ayat kelima dari Pasal 9 juga dengan angka tawaran atau persetujuan harga, yang tetap mengikat nama dan pekerjaan dari penawar atau yang menyetujui harganya yang bersangkutan juga tempat kediamannya, jika ia tidak bertempat kedianan, di mana dilakukan penjualan.

c. Bagian kaki, yang berisikan:

- 1) penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dengan huruf dan angka.
- 2) Jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dan jumlah yang ditawarkan untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka-angka.

2.2 Konsep *Ba'i Muzayyadah* Dalam Fiqh Muamalah

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Ba'i Muzayyadah*

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁹

Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara' jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*)”.¹⁰ Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah*, *bai'* dan *syiraa'*.

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syiraa'* (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama serta pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dengan pengertian lain yaitu

⁹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 3.

¹⁰ Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 402.

memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹¹

Adapun mengenai lelang, dalam kosa kata bahasa Arab (مزيدة) berasal dari kata يزيد - زاد, sedangkan dalam literatur fiqh lelang dikenal dengan istilah *muzayyadah* (مزيدة), yang berarti saling menambahi. Maksudnya yaitu orang-orang saling menambahi harga atas suatu barang.¹² Sedangkan dalam *Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith*, kata *muzayyadah* diartikan sebagai persaingan dalam menambah harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.¹³ Secara istilah, lelang atau *ba'i muzayyadah* dapat didefinisikan dengan mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga penawaran berhenti pada harga tertinggi. Sebagaimana diketahui, dalam praktiknya sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada beberapa calon pembeli. Kemudian para calon pembeli saling mengajukan harga yang mereka inginkan, sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan satu harga.

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, lelang menurut transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai *ba'i muzayyadah*. Jual beli *muzayyadah* adalah menjual barang kepada orang yang memberikan tambahan harga. Lelang berbentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.¹⁴

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Bandung: Al-Ma'arif, 2006), hlm. 45.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 86.

¹³ Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyah, 2011), hlm. 231.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 5*, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 172.

Selanjutnya menurut Imam Ash-Shan'ani, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam istilah fiqh, bentuk perjanjian demikian disebut *muzayyadah*.¹⁵

Secara umum, lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik berupa penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹⁶ Lebih jelasnya, lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa lelang bisa berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Di samping itu, lelang juga dapat berupa penawaran barang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual

¹⁵ A. M. Syaefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag Ri, 1997), hlm 93

¹⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.

melalui juru lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun).

Pada prinsipnya, Islam membolehkan (mubah) praktik jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang atau yang disebut *ba'i muzayyadah*. Namun dilakukan dengan syarat tidak ada tipu daya yang merugikan pihak pembeli.¹⁷ Praktik *ba'i muzayyadah* dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana salah satu hadits yang kemudian menjadi dasar hukum lelang sebagai berikut:

عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال ائتني بهما قال فأته بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده ثم قال من يشتري هذين فقال رجل أنا اخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا اخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري. (رواه الترمذی)¹⁸

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut (HR. Tirmizi).

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86.

¹⁸ Sunan at-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Hadits No. 908.

Selanjutnya, dalam Kitab *Subulus Salam* disebutkan bahwa Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Ibnu Abdi Dar menyatakan bahwa Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya, maka demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* yang berasal dari kata *ziyadah*, yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual. Dengan kata lain, apabila lelang dilakukan oleh pembeli, maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori. Pertama, jika terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua, apabila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain

untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi SAW bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga, jika ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain.¹⁹

2.2.2 Rukun dan Syarat Transaksi *Ba'i Muzayyadah*

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam *ba'i muzayyadah* atau pelelangan dikenal dua sistem sebagai berikut:

1. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian

¹⁹ Imam Ash- Shan'ani, *Subulus Salam*, hlm 23-24

setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

2. Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai

peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalam lelang, rukun dan syaratnya dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok. Rukun dari *ba'i muzayyadah* atau lelang yaitu:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.²¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah bukti diri pemohon lelang, bukti pemilikan atas barang dan keadaan fisik dari barang. Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas

²⁰ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 77.

²¹ *Ibid.*, hlm. 78.

permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara. Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya.²²

Selain itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang. Sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun tanah yang belum didaftarkan atau dibukukan, maka harus diketahui dimana letaknya dan bagaimana keadaan tanahnya dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.²³

Adapun mengenai macam-macam *ba'i muzayyadah* atau pelelangan, terdiri dari dua bentuk yaitu:

a. Lelang turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

²² *Ibid.*, hlm. 79.

²³ *Ibid.*, hlm. 80.

b. Lelang naik

Lelang naik yaitu penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.²⁴

2.2.3 Pendapat Ulama tentang Mekanisme Transaksi Ba'i Muzayadah

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering diistilahkan dengan jual beli *muzayadah* [arab: المزايده], artinya saling menambah. Karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan, *man yazid* [arab: يزيد من], siapa yang mau menambah harga.

Lelang Menurut Hukum Syariah Islam memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Praktek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Lelang dalam sejarah Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Mereka melakukan jual beli dengan cara melelang barang dagangannya, dan para pembeli mengikuti lelang untuk mendapatkan barang yang dijual oleh pelelang. Jual beli lelang atau di dalam fikih mu'amalah disebut dengan bai' al-muzayyadah yang berarti adanya penambahan yang merupakan penjual memamerkan barang yang dijual di pasar. Orang kemudian ramai saling menaikkan harga satu sama lain, sehingga berhenti kepada

²⁴ *Ibid.*

orang terakhir yang menawarkan harga paling tinggi, lalu dia membeli barang tersebut. Jual beli model lelang atau muzayyadah dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Ibnu „Abdi Dar berkata dalam Subulussalam ”Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak”. Menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma“ ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.



BAB TIGA

SISTEM PELELANGAN OBJEK SITAAN *ILLEGAL LOGGING* PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA MENURUT TINJAUAN *BA'I MUZAYYADAH* DALAM FIQH MUAMALAH

3.1. Pelaksanaan Pelelangan Objek Sitaan *Illegal Logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya

Pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya telah melakukan beberapa kali penyitaan terhadap eksploitasi hutan yang dilakukan oleh warga Aceh Jaya dan luar Aceh Jaya yang telah melakukan perambahan hutan, dan menentang regulasi tentang *illegal logging* yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh melalui aparat penegak hukumnya tetap komitmen dan konsisten terhadap penegakan hukum di bidang *illegal logging* ini untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan berbagai dampak dari perusakan hutan tersebut seperti erosi, banjir dan berbagai akibat lainnya dari pembalakan liar tersebut.

Seluruh hasil penangkapan dari hasil *illegal logging* ini disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya atas nama negara dan dikuasai sepenuhnya untuk kepentingan negara, karena seluruh aset dari *illegal logging* ini harus dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk otoritas negara terhadap harta kekayaan yang dikuasai negara dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Setelah harta tersebut dikuasai oleh pihak Kejaksaan Aceh Jaya selanjutnya kayu sitaan tersebut akan dilelang secara formal dan terbuka untuk seluruh masyarakat yang berminat untuk membeli kayu melalui prosedur lelang tersebut.

Pelelangan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang dalam Lelang Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Lelang dalam regulasi tersebut didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan, bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan/atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan peminat.¹ Sesuai dengan definisi tersebut pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya membuka sepenuhnya penawaran lelang yang akan diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa prosedur dan tata cara yang ditempuh oleh pihak kejaksaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga secara umum ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sebagai pihak eksekutor terhadap semua harta hasil sitaan negara termasuk hasil *illegal logging* yaitu

1. Melalui tahapan pra lelang.

Pada tahapan pra lelang ini pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Negeri Aceh Jaya tentang status kayu sitaan. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan pra lelang ini harus dilakukan

¹Sumber Data: Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Tahun 2018.

beberapa prosedur penting lainnya sebagai proses terhadap identifikasi dan penguasaan objek sitaan yang akan dilelang, di antaranya yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Kemudian, permohonan izin untuk menjual barang lelang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan itu antara lain turunan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk negara, yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut dalam satu daftar, kondisi dari barang rampasan oleh instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut dan perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut. Dalam hal ini biasanya pihak Kejaksaan meminta bantuan Dinas Kehutanan untuk menentukan harga limit kayu hasil *illegal logging* tersebut.² Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut, maka pihak Kejaksaan melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.

² Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018, di Calang

2. Tahapan pelaksanaan lelang. Setelah disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang maka pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³
3. Prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan baik yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri segera dilaksanakannya pelelangannya dengan perantara Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Setelah diterbitkannya Keputusan Izin Lelang, maka pihak Panitia Lelang melakukan pengumuman lelang.⁴

Pengumuman lelang ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilakukan, seperti yang disebutkan didalam pasal 253 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK.04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai bahwa : Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. “Pengumuman lelang ini diumumkan di media massa baik dalam media cetak seperti harian Serambi Indonesia atau media informasi lainnya

³ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

⁴ Wawancara dengan suryati, sekretaris pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018

bahwa kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang-barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya. Proses pelelangan pada Kejaksaan bisa dilaksanakan secara *online* atau secara manual.⁵

Untuk proses pelelangan secara manual, petugas kejaksaan mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah dimana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Setelah dilakukan pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan. Jika ada pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari setelah pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali, dan jika pelelangan yang kedua penawaran tertinggi juga belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini dinyatakan batal yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pelelangan yang ketiga kali adalah merupakan pelelangan terakhir dan diusahakan harga penawaran tertinggi yang pernah dicapai pelelangan sebelumnya sebagai harga dasar. Dalam pelelangan terakhir ini memerlukan izin. Izin ini diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Dan dilampirkan dalam Berita Acara Lelang yang batal dan Risalah Lelang.

⁵Wawancara dengan Suryati Sekretaris Bagian Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada Tanggal 13 April 2018

Adapun untuk pelelangan secara online atau tata cara lelang internet terdapat beberapa prosedur sebagai berikut:⁶

a. Tata Cara Umum

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet. Aplikasi lelang internet dibuka dengan browser pada alamat domain <https://lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>, dengan tatacara sebagai berikut:⁷

1. Peserta lelang harus sigh-in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau sigh-up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain diatas untuk mendaftarkan username dan password masing-masing. Ada beberapa isian yang harus dilengkapi dalam proses registrasi ini. Pastikan agar alamat email yang didaftarkan valid.
2. Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirimkan ke alamat email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan username.
3. Setelah aktif, peserta lelang memilih obyek lelang pada katalog yang tersedia.
4. Setelah memastikan obyek lelang yang dipilihnya, peserta lelang diwajibkan untuk :
 - a) Mendaftarkan nomor identitas/KTP dan NPWP serta dan mengunggah softcopy KTP dan NPWP.

⁶ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

⁷ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

- b) Mendaftarkan nomor rekening bank atas nama peserta lelang, guna kepentingan pengembalian uang jaminan bagi peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang.
5. Peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) yang digunakan sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. Nomor VA dapat dilihat dalam menu “status lelang” (sesuai username masing-masing pada aplikasi).
 6. Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan KPKNL sesuai ketentuan, dan peserta lelang dinyatakan bersih dari pihak yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang sesuai ketentuan, maka peserta lelang akan memperoleh kode token yang digunakan untuk menawar obyek lelang. Kode token dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta lelang.
 7. Penawaran diajukan dengan cara menekan tombol “Tawar (Bid)” dalam menu “Status Lelang”. Sebelum mengajukan penawaran, peserta lelang harus membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Lelang dengan cara mencentang frasa “ Saya berkehendak untuk mengikuti lelang serta telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Lelang ini”.
 8. Penawaran dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran lelang ditutup (closing time). Dalam mengajukan penawaran berkali-kali, penawaran berikutnya harus lebih tinggi daripada penawaran sebelumnya.
 9. Setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang direkapitulasi oleh aplikasi sesuai nominal/angka penawaran dan waktu

penerimaan penawaran lelang. Rekapitulasi seluruh penawaran lelang dapat dilihat pada aplikasi (sesuai username masing-masing pada aplikasi). Rekapitulasi seluruh penawaran lelang juga dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta lelang.

10. Seluruh peserta lelang (baik pemenang lelang maupun peserta lelang) juga akan mendapatkan informasi melalui alamat email masing-masing mengenai hak dan kewajibannya.

11. Setiap proses yang dilakukan peserta lelang dan memerlukan tindak lanjut/respon dari petugas (Pejabat Lelang maupun Bendahara Penerimaan) KPKNL dari aplikasi, dilakukan pada hari dan jam kerja KPKNL.

b. Uang jaminan penawaran lelang

1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil)

b) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

2. Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dibagikan secara otomatis dari aplikasi kepada masing-masing peserta lelang setelah mengikuti proses pendaftaran.
3. Penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu: ATM (sepanjang limit transaksi mencukupi), sms-banking, i-banking dan teller bank. Peserta lelang harus memasuki nomor VA masing-masing dalam penyetoran uang jaminan melalui jalur apapun.
4. Setiap penyetoran dan/atau pengembalian uang jaminan dari dan ke peserta lelang dari bank yang sama dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang tidak dikenai biaya apapun. Sedangkan setiap penyetoran dan/atau pengembalian uang jaminan dari bank yang berbeda dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang, dikenai biaya transaksi perbankan (jumlah bervariasi, sesuai ketentuan bank masing-masing) dan ditanggung oleh peserta lelang.⁸

c. Pelunasan

Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang tersebut ditujukan ke nomor VA peserta lelang.

⁸ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

d. Pasca Lelang.

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyetoran dan Laporan

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendahara Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dengan Bendahara Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintahan atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan Terhadap Biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.⁹

2. Premi/Uang Ganjaran

Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas-petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara

⁹ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

penyeludupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap, dan Penuntut Umum serta Pengadilan dapat diberikan premi/uang ganjaran. Ketentuan mengenai premi/ uang ganjaran diatur dalam:

- a) Ketentuan-ketentuan yang berasal dari menteri keuangan sebagaimana tersebut dalam keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 268 / KMK. 01/ 1982 dan Nomor : 423 / KMK. 05 / 1983 jo. Surat Menteri Keuangan R.I. Nomor : S – 183 / MK.I / 1984 tentang Ketentuan Tata Laksana Pemberian Uang Ganjaran atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 268 / KMK. 01 / 1982.
- b) Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Muda R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : SE – 003 / JA / 12 / 1986 dan Nomor : 05 Tahun 1986.¹⁰

Di dalam mengajukan premi/uang ganjaran ini bagi pihak penyelenggara lelang barang rampasan ini harus melampirkan dokumen-dokumen atau surat-surat. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang perlu dilampirkan untuk mengajukan premi/uang ganjaran ini berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-03 / B / B.5 / 8 / 1988 sub IX mengenai Premi/Uang Ganjaran yang menyatakan bahwa: “Dalam hal barang rampasan dijual dimuka umum.”

- a. Salinan Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang atau tindak pidana yang tertangkap.
- b. Salinan Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

¹⁰ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

- c. Tembusan bukti penyeteroran uang hasil penjualan di muka umum ke Kas Negara.
- d. Uraian tentang jasa-jasa orang yang dimohonkan uang ganjaran.
- e. Jumlah Ganjaran yang dimohon.
- f. Tembusan Berita Acara Lelang dari Kantor Lelang Negara setempat.¹¹

3. Membuat Risalah Rapat

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. Adapun isi dari Risalah Lelang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagian kepala, yang berisikan :
 - 1) Tanggal dan huruf;
 - 2) Nama kecil, nama dan tempat kedudukan juru lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan didepannya.
 - 3) Nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri dan kedudukannya, ia minta diadakan penjualan, dan dalam keadaan bahwa juru lelang berdasar Pasal 20 harus meyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual pendapatnya tentang itu;
 - 4) Tempat, dimana penjualan itu dilakukan;
 - 5) Keterangan secara umum tentang sifat barang yang dijual, tapi dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barang-barang tidak bergerak

¹¹ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

bukti milik mutlak harus menurut bunyi kata-katanya, dengan menyebutkan hak dari tanah-tanah lain yang ada di atasnya dan beban yang membebani barang-barang tersebut.

b. Bagian badan, yang berisikan:

- 1) Uraian dari yang dilelangkan; nama, pekerjaan dari tiap pembeli, tempat kediamannya, jika ia tidak berkedianan ditempat, dimana penjualan;
- 2) Harga, yang diberikan dengan angka;
- 3) Dalam penjualan dilakukan sesuai dengan ayat kelima dari Pasal 9 juga dengan angka tawaran atau persetujuan harga, yang tetap mengikat nama dan pekerjaan dari penawar atau yang menyetujui harganya yang bersangkutan juga tempat kediamannya, jika ia tidak bertempat kedianan, dimana dilakukan penjualan.

c. Bagian kaki, yang berisikan :

- 1) Penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dengan huruf dan angka :
- 2) Jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dan jumlah yang ditawarkan untuk itu, semuanya dengan huruf-huruf dan angka-angka.¹²

Adapun mekanisme prosedur lelang barang rampasan termasuk kayu hasil *illegal logging* di antaranya:

1. Menerima barang rampasan dari Seksi Tindak Pidana Umum dengan memakai Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Rampasan atau Barang Bukti untuk dilelang, dengan surat-surat yang terdiri dari :

¹² Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

2. Surat Perintah Penyitaan dari Polisi;
3. Berita Acara Pemeriksaan dari Polisi;
4. Penetapan penyitaan dari Polisi;
5. Putusan dari pengadilan;
6. Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dari kejaksaan;
7. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan; dan
8. Pendapat hukum dari seksi tindak pidana umum;
9. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyelenggara Barang Rampasan
10. Surat Putusan Pemberian Ijin Lelang Barang Rampasan.
11. Foto Barang Rampasan.
12. Mengajukan penelitian persentase kondisi fisik dan taksiran harga ke dinas perindustrian dan perdagangan.
13. Daftar harga limit dari kejaksaan.
14. Permohonan izin lelang barang rampasan ke kepala kejaksaan negeri.
15. Mengajukan permohonan pelelangan barang rampasan ke kantor pelayanan kekayaan dan lelang negara (KPKNL).
16. Menerima penetapan jadwal lelang dari KPKNL.
17. Membuat pengumuman di media dan pengumuman di tempel.
18. Membuat surat penetapan jadwal lelang untuk pidana.
19. Surat perintah pejabat penjual.
20. Pelaksanaan lelang dengan petugas dari KPKNL.
21. Berita acara penyerahan barang rampasan kepada pemenang lelang.
22. Menerima risalah lelang dan surat setoran bukan pajak (SSBP) dari KPKNL.

23. Membuat laporan pelaksanaan pelelangan.¹³

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksekutif kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan negara, jika terdapat unsur yang terpenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.¹⁴

Adapun bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabila lelang barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya proses balik nama terhadap pemenang lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihak KPKNL dan juga pihak kepolisian, pemenang lelang dapat melakukan balik nama atau registrasi kepemilikannya dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran, sehingga adanya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan. Selain itu, disarankan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ngulur waktu untuk segera memproses pendaftaran hasil lelang tersebut, demi keamanan pemenang lelang, dan dari pihak

¹³ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

¹⁴ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

KPKNL agar lebih cepat mengeluarkan risalah lelang, karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang.¹⁵

3.2 Penetapan Harga pada Transaksi jual Beli Lelang Objek Sitaan Ilegal Logging pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya

Dalam sistem pelelangan objek sitaan ilegal logging yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Jaya penetapan harga dilakukan oleh pihak dinas kehutanan. Untuk pelelangan secara langsung penetapan harga dilakukan oleh pihak polhut dan pemenang lelang yaitu siapa yang menawar dengan harga tertinggi diatas harga limit yang ditetapkan oleh dinas kehutanan.

Hasil sitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Aceh Jaya harus dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas yaitu:

a. Transparansi

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan harus didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang berperan sebagai sumber dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang.

¹⁵ Wawancara dengan M. Amin, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, tanggal 10 April 2018.

b. Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999). Dengan demikian, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat di pertanggung jawabkan oleh pejabat lelang, penjual dan pembeli kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Pertanggungjawaban Pejabat lelang: administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. Pertanggung jawaban penjual: dalam rangka penghapusan, eksekusi atau kepentingan lainnya. Pertanggung jawaban pembeli: kewajiban dalam pelunasan pembayaran harga pokok lelang, pembayaran Bea lelang dan pembayaran pajak-pajak yang di kenakan atas pelaksanaan lelang menggunakan kedua prinsip tersebut maka pihak kejaksaan harus menerapkan sistem penawaran lelang secara terbuka kepada semua pihak yang membutuhkan kayu sitaan pihak kejaksaan juga harus menegaskan limit harga yang akan ditetapkan pada penawaran lelang tersebut.¹⁶

Sedangkan untuk sistem secara online, penetapan harga dilakukan dengan membayar uang muka setelah melihat kayu yang diupload di link Kejaksaan Negeri Aceh Jaya. Apabila kayu tersebut tidak sesuai dengan

¹⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.38

keinginannya, maka uang muka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.¹⁷

3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pelelangan Objek Sitaan *Illegal Logging* Dikaji menurut *Ba'i Muzayyadah*

Kegiatan jual beli pada dasarnya termasuk dalam kegiatan perdagangan yang merupakan perbuatan dibolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang dapat dijadikan petunjuk transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai, dapat juga dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan.¹⁸

Jual beli mempunyai berbagai macam bentuk. Jika ditinjau dari segi penentuan harga, maka terdapat bentuk jual beli atau *ba'i muzayyadah* (lelang). Jual beli *muzayyadah* yaitu jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga. Selanjutnya barang dagangan tersebut diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.¹⁹ Sedangkan jual beli *muzayyadah* dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah penjualan yang dilakukan secara lelang. Misalnya perkataan seseorang yang hendak membeli, "saya mau menambah." Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya, seraya berkata,

¹⁷ Wawancara dengan Suryati, Sekretaris Bagian Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada Tanggal 13 April 2018

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 145.

¹⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), hlm. 25.

“Saya mau membeli dengan harga sekian,” demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar lebih tinggi.²⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *ba'i muzayyadah* hukumnya boleh, dimana mereka semua mengikuti pendapat Imam Tirmidhi. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakha'i yang berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh. Juga pendapat Al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin al-Auza'i dan lainnya berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pusaka.²¹

Lelang atau *ba'i muzayyadah* menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum Islam juga memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umatnya dalam rangka mencari karunia Allah SWT berupa rezeki yang halal. Hal itu dapat diperoleh melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, hukum Islam membolehkan lelang atau menggunakan akad *ba'i muzayyadah*, sebagaimana pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di masanya. Pada dasarnya, hukum Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran

²⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 52.

²¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm. 25.

Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

Dalam hukum positif di Indonesia, lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu. Penjualan umum (lelang) secara resmi ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1908, dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stbl. 1908 nomor 189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stbl. 1908 No. 190) dan hingga sekarang masih berlaku.²²

Seperti halnya dengan jual beli. Jual beli merupakan perjanjian konsensual. Hal yang membedakan antara jual beli dan sewa menyewa terletak pada barang serta manfaat barang. Di dalam jual beli barang serta manfaatnya bersifat permanen. Akan tetapi ketika sewa menyewa mempunyai sifat temporal. Pada sewa, barang tidak bisa dimiliki dan hanya memperoleh manfaat barang dalam batas waktu tertentu. Sistem lelang yang dilakukan pada zaman Rasulullah terjadi ketika melakukan transaksi jual beli (sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya). Adapun dalam penjualan sistem lelang dalam fiqh kontemporer dinamakan dengan *ba'i muzzayadah*.

Sehubungan dengan sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, jika dikaji pelaksanaannya maka dapat dinyatakan

²² Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1.

sudah memenuhi sebagaimana konsep *ba'i muzayyadah* dalam hukum Islam. Sebab pada dasarnya, lelang merupakan suatu cara dalam menawarkan suatu benda atau barang dimuka umum. Yang pada mulanya dibuka dengan harga rendah atau tinggi dan diberikan pada penawar harga tinggi. Lelang secara umum mempunyai dua sistem penawaran yaitu sistem penawaran terbuka dan penawaran tertutup. Praktek yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dalam sistem penawarannya menggunakan penawaran terbuka. Menggunakan sistem terbuka sangatlah efektif, karena penyewa dalam menawar harga tanah bisa maksimal. Praktek lelang kayu hasil *illegal logging* hukumnya boleh dilakukan karena pada dasarnya praktek sistem lelang sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sistem lelang yang dilakukan Rasulullah termasuk sistem lelang dengan penawaran terbuka dan didukung oleh kaidah fiqh muamalah yaitu, “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”. Dari hal di atas maka, transaksi lelang kayu hasil *illegal logging* yang sudah dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Jaya boleh dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap harta rampasan (pihak kejaksaan), termasuk juga hasil *illegal logging*. Pertama, melalui tahapan pra lelang. Pra lelang merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan. Kedua, yaitu tahapan pelaksanaan lelang. Setelah disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang maka pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging* pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, jika dikaji pelaksanaannya maka dapat dinyatakan sudah memenuhi sebagaimana konsep *ba'i muzayyadah* dalam hukum Islam. Sebab pada dasarnya, lelang merupakan suatu cara dalam menawarkan suatu benda atau barang dimuka umum, yang pada mulanya dibuka dengan harga rendah atau tinggi dan diberikan pada penawar harga tinggi. Praktek yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dalam sistem penawarannya

menggunakan penawaran terbuka. Praktek lelang kayu hasil *illegal logging* hukumnya boleh dilakukan karena pada dasarnya praktek sistem lelang sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sistem lelang yang dilakukan Rasulullah termasuk sistem lelang dengan penawaran terbuka dan didukung oleh kaidah fiqh muamalah yaitu, “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”. Dari hal di atas maka, transaksi lelang kayu hasil *illegal logging* yang sudah dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Jaya boleh dilakukan.

4.2. Saran

1. Disarankan kepada pihak Kejaksaan, selesai melakukan proses hukum barang bukti sebagai barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, diupayakan segera diserahkan berkasnya ke bagian yang berwenang untuk dapat dilakukan proses lelang tepat waktu dan tidak berlarut-larut, untuk menghindari terjadi penurunan harga jual dari barang rampasan tersebut dan segera melakukan penyetoran hasil lelang tersebut ke Kas Negara. Sebagaimana yang ppdiatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Instruksi Jaksa Agung RI No. Instr-006/J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Pelaksanaan Pola Pengawasan Penanganan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2.
2. Disarankan kepada pihak Kejaksaan agar setelah melaksanakan lelang untuk tetap berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal bukti penyetoran hasil lelang Kejaksaan yang sudah diberikan dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilaporkan kembali kepada Kejaksaan.

3. Disarankan kepada Pihak Kejaksaan untuk merekomendasi dengan tegas tentang perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga dalam hal barang bukti perkara pidana yang dilelang.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014)
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004)
- Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013)
- A. M. Syaefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag Ri, 1997)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Kejaksaan Agung RI., *Himpunan Peraturan tentang Pembinaan*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI., 1988)
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.
- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1
- Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, t.t.)
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Alumni, 1992)
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: Eresco, 1987)


Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, (Bandung: Pustaka, 1990)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Bandung: Al-Ma'arif, 2006)

Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011)

Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta:Gema Insani Press, 2011)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Erna Julita
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pasi Teubee, 11 Maret 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309864
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Ulee Kareng
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Jamaluddin
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Nurmala
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Desa PasiTeubee, Pasi Raya Aceh Jaya
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN Pasi Teubee Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTSN Teunom Berijazah Tahun2010
 - c. SMA/MA : SMA Unggul 1 TeunomBerijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Erna Julita